

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi di Pilkada Kalimantan Tengah 2015 susulan sudah dilakukan dengan baik hal ini dibuktikan dengan terselesaikannya 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu maupun Panwas di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan juga telah dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
2. Mekanisme Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menyelesaikan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi pada Pilkada Kalteng 2015 susulan di berbagai Kabupaten mempunyai perbedaan dikarenakan kasus yang terjadi pula berbeda. Kabupaten Barito Utara melakukan penyelesaian dengan memberikan klarifikasi terlebih dahulu dengan juga memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kabupaten Seruyan mengkaji terlebih dahulu temuan Panwas Kabupaten kemudian baru memberikan teguran tertulis. Sementara Kota Palangkaraya dalam hal ini juga KPU Provinsi mengkaji laporan yang kemudian memperbaiki

kesalahan yang dilakukan. Adapun waktu penyelesaian dilakukan maksimal 7 (hari) kerja bahkan kurang dari pada itu karena melihat kondisi kasus tersebut apakah harus segera diselesaikan secepatnya.

3. Faktor yang menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di Pilkada Kalteng 2015 susulan adalah terbatasnya kualitas material atau input rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu maupun Pengwas Kabupaten. Prosesnya terhambat dalam pemeriksaan baik saksi-saksi yang enggan datang memenuhi panggilan serta minimnya bukti lain yang menguatkan. Sementara tidak adanya laporan dari disetiap Kabupaten/Kota yang terjadi dugaan pelanggaran administrasi baik sudah terselesaikan atautkah belum kepada KPU Provinsi sebagai koordinator penyelenggara Pilkada Kalimantan Tengah.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka dalam rangka peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di Pilkada Kalimantan Tengah kedepannya maka ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, yaitu :

1. Ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah

- a. KPU merupakan pelaksana Pilkada dan mempunyai kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang untuk melanjutkan tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan pengawas pemilu. Maka dari itu KPU Provinsi dalam melakukan tindaklanjut haruslah saling berkoordinasi dengan Bawaslu dalam penanganan kasus agar bisa maksimal dilakukan.
 - b. KPU Provinsi yang merupakan pusat koordinasi dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, hendaknya dalam menjalankan fungsi dan peranan yang dilakukan dalam proses penyelesaian pelanggaran administrasi pada tingkat dibawahnya agar turut berperan aktif terlibat. Terlibatnya KPU Provinsi seharusnya tidak hanya pada saat KPU Kabupaten/Kota kesulitan melainkan juga keterlibatannya diperlukan agar permasalahan-permasalahan yang ada bisa diatasi dan prosesnya pun bisa diketahui lebih lanjut.
2. Ditujukan kepada KPU Kabupaten se-Kalimantan Tengah
- a. Proses tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan sebagai bentuk terlaksananya rekomendasi yang telah diberikan oleh pengawas Kabupaten. Hendaknya dan idealnya KPU Kabupaten/Kota memberikan laporan kepada KPU Provinsi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti.

3. Ditujukan kepada KPU keseluruhan
 - a. KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dalam penyelesaian pelanggaran administrasi hendaknya menggunakan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan dalam PKPU No.25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi. Tahapan-tahapan penyelesaian sebagaimana mestinya sudah diatur dengan jelas dalam PKPU tersebut.
 - b. KPU dalam setiap tindaklanjut yang dilakukannya hendaknya menggunakan form yang telah disediakan dan ditetapkan dalam PKPU No.25 Tahun 2013. Bentuk form masing-masing dengan fungsi yang berbeda sesuai dengan keputusan yang diambil. Seperti form PAP digunakan sebagai bentuk klarifikasi apabila terbukti atau tidak dan form PAPTL-2 digunakan sebagai tindaklanjut rekomendasi dari pengawas pemilu. Penggunaan Form dimaksudkan agar akuntabilitas dan transparansi KPU dalam penyelesaian pelanggaran administrasi bisa diketahui.
4. Ditujukan kepada Bawaslu dan Pengawas Pemilu se- Kalimantan Tengah
 - a. Pengawas pemilu dalam penanganan penyelesaian pelanggaran administrasi hendaknya pada saat memberikan suatu informasi haruslah dikuatkan dengan fakta-fakta yang menguatkan sehingga pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh pihak KPU tidak mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya. Seperti

yang diketahui kualitas material, input, informasi akan mempengaruhi kinerja KPU dalam penyelesaian pelanggaran administrasi